






**KEBIJAKAN PERENCANAAN SDM UNDIKSHA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd., M.Pd..
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor II  Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali  
Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735  
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Nomor : 1259/UN48/PJ/2016

Tentang

**Kebijakan Perencanaan SDM Undiksha**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Kebijakan Perencanaan SDM Undiksha di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Kebijakan Perencanaan SDM Undiksha
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016

## REFERENSI

- Hasibuan, M.S.P, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara: Jakarta
- Mangkunegara,A.P.2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Sutrisno E.2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana:Jakarta
- Undiksha. 2016. *Statuta Undiksha*. Undiksha: Singaraja

## BAB

# 4

## PENUTUP

Kebijakan perencanaan SDM menyediakan payung hukum dalam melaksanakan perencanaan SDM. Sebelum perencanaan SDM dilaksanakan, perlu dibuat pedoman tentang perencanaan SDM agar proses perencanaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Perencanaan SDM ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengembangan kelembagaan Undiksha terutama dalam meningkatkan kualitas SDM agar Undiksha memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sesuai dengan visi dan misi besar Undiksha.

tentang Penyusunan Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Kebijakan Perencanaan SDM Undiksha menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Kebijakan Perencanaan SDM Undiksha yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Perencanaan SDM Undiksha
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal Desember 2016  
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.  
NIP 195910101986031003

# Kata Sambutan Rektor

---

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Kebijakan Perencanaan SDM Undiksha* untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Mutu SPMI Undiksha ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Kebijakan Perencanaan SDM Undiksha ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

- b. Perencanaan lembaga; perencanaan lembaga merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan lembaga dan berorientasi pada perubahan dan efektifitas manajemen.
- c. Audit SDM; merupakan suatu proses intensif, penyelidikan, analisis dan perbandingan informasi yang ada dengan norma standar yang berlaku. Audit SDM meliputi penelusuran efektifitas program, analisis jabatan, tes, pelatihan dan pengembangan, promosi, pelayanan, moral dan sikap kerja dan yang lainnya.
- d. Peramalan SDM; peramalan diperuntukkan untuk kebutuhan masa yang akan datang dan penyesuaian terhadap perubahan eksternal lembaga. Peramalan SDM perlu memperhitungkan perubahan teknologi, kondisi permintaan dan penawaran pasar dan perencanaan karier.

## 3.5. Tahapan Perencanaan SDM

Perencanaan SDM membutuhkan tahapan-tahapan tertentu berkaitan dengan aktivitas perencanaan SDM. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

- a. Investigasi baik pada lingkungan eksternal, internal dan organisasional
- b. Peramalan (*Forecasting*) atas kesiadaan *supply* dan *demand* SDM saat ini dan masa depan.
- c. Perencanaan bagi rekrutmen, pelatihan, promosi dan lainnya.
- d. Utilisasi yang ditujukan bagi manpower dan kemudian memberikan feedback bagi proses awal.

## 3.6 Dokumen terkait

Kebijakan ini harus ditindaklanjuti dengan pembuatan pedoman atau panduan pelaksanaan perencanaan SDM berikut dengan prosedur operasional standar dan formulir-formulirnya.

g. Asas kesetaraan

Asas kesetaraan adalah bahwa kebijakan perencanaan SDM dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

h. Asas kemandirian

Asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan kebijakan perencanaan SDM senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

### 3.2 Garis Besar Kebijakan Perencanaan SDM

- a. Perencanaan SDM dilakukan setiap tahun.
- b. Perencanaan SDM dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dosen dan pegawai di Undiksha.
- c. Perencanaan SDM didasarkan atas perkembangan IPTEKSOR dan globalisasi
- d. Perencanaan SDM dilaksanakan oleh pimpinan universitas melalui WR II dibantu dengan BKAAPSI dengan melibatkan pimpinan-pimpinan di fakultas dan jurusan serta pimpinan di bagian kepegawaian.
- e. Perencanaan SDM dievaluasi setiap tahun.
- f. Perencanaan SDM dilakukan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang telah ditetapkan yaitu; investigasi, peramalan, perencanaan dan utilisasi.

### 3.3 Kelembagaan Perencanaan SDM

Di tingkat universitas perencanaan SDM berada di bawah tanggung jawab Pembantu Rektor II. Dalam melaksanakan perencanaan SDM dan Pembantu Rektor II

### 3.4 Komponen Perencanaan SDM

Dalam perencanaan SDM terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan yaitu, sebagai berikut

- a. Tujuan; perencanaan SDM harus memiliki tujuan berdasarkan kepentingan lembaga dan nasional, sehingga dapat menjadi penghubung SDM yang ada untuk kebutuhan lembaga pada masa mendatang.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016  
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

# Kata Pengantar Kepala KJM

---

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**



## KEBIJAKAN PERENCANAAN SDM

### 3.1 Azas Kebijakan Perencanaan SDM

Azas kebijakan perencanaan SDM adalah sebagai berikut.

- a. Azas akuntabilitas  
Azas akuntabilitas adalah bahwa dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan SDM dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan senantiasa mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Azas transparansi  
Azas transparansi adalah bahwa kebijakan perencanaan SDM dilaksanakan secara terbuka yang didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif serta menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Azas kualitas  
Azas kualitas adalah bahwa kebijakan perencanaan SDM senantiasa mengedepankan kualitas masukan, proses, luaran, dan dampak.
- d. Azas kebersamaan  
Azas kebersamaan adalah bahwa kebijakan perencanaan SDM dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Azas hukum  
Azas hukum adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam kebijakan perencanaan SDM baik secara langsung maupun tidak langsung taat kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Azas manfaat  
Azas manfaat adalah bahwa kebijakan perencanaan SDM dijamin untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, dan negara.

## TUJUAN

- (1) Mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
- (2) Mengembangkan dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dan lulusan yang bermutu tinggi.
- (3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik, profesi, dan vokasi agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, serta memberikan kontribusi pada daya saing bangsa.
- (4) Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk, berbagai bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan nasional.
- (5) Menghasilkan dan mempublikasikan berbagai temuan dan inovasi di bidang sains dan teknologi yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.
- (6) Membangun dan mengembangkan kemitraan yang kolegial dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Kebijakan Perencanaan SDM Undiksha ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016  
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.



# Daftar Isi

Halaman

LEMBAR PENGENDALIAN  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA  
KATA SAMBUTAN REKTOR  
KATA PENGANTAR KEPALA KJM

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Tujuan.....	2
	1.3 Ruang Lingkup.....	2
	1.4 Penjelasan Istilah.....	3
	1.5 Landasan Yuridis.....	3
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	5
BAB III	KEBIJAKAN PERENCANAAN SDM	
	3.1 Azas Kebijakan Perencanaan SDM. ....	7
	3.2 Garis Besar Kebijakan Perencanaan SDM. ....	8
	3.3 Kelembagaan Perencanaan SDM. ....	8
	3.4 Komponen Perencanaan SDM. ....	8
	3.5 Tahapan Perencanaan SDM. ....	9
	3.6 Dokumen terkait. ....	9
BAB IV	PENUTUP.....	10
REFERENSI.....		11

BAB

2

## VISI, MISI, DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha, maka visi, misi, dan tujuan Undiksha adalah sebagai berikut.

### VISI UNDIKSHA

Menjadi lembaga pendidikan tinggi, yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dengan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana dan yang menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di bidang pendidikan dan non-pendidikan.

### MISI UNDIKSHA

Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi yang berkontribusi pada daya saing bangsa. Secara lebih rinci misi UNDIKSHA dirumuskan sebagai berikut.

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi baik bidang akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang pendidikan dan non kependidikan.
- (2) Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam rangka meningkatkan kontribusi Undiksha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Meyelenggarakan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi, instansi terkait, dan dunia usaha dan industri



- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan Undiksha sangatlah bergantung pada produktivitas kerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, sehingga pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan SDM merupakan sarana sangat penting untuk menciptakan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan lembaga.

Salah satu upaya pengelolaan lembaga adalah perencanaan. Perencanaan Sumber Daya Manusia (PSDM) merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam suatu organisasi (Sutrisno, E, 2009:33). Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan lembaga, maka ketersediaan SDM yang tepat dan pada waktu yang tepat menjadi sebuah keniscayaan.

Bertalian dengan hal tersebut di atas, menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:248) menyatakan bahwa perencanaan merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen SDM. PSDM diproses oleh perencana (*planner*) dan hasilnya menjadi rencana (*plan*). Dalam rencana ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar kontrol, dan tanpa rencana, kontrol tidak dapat dilakukan.

Perencanaan SDM merupakan proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin organisasi mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan secara benar, waktu yang tepat dan secara ekonomis lebih bermanfaat (Mangkunegara, A.P, 2009:4). Perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan pasar dan masyarakat pada waktu yang akan datang.

PSDM sangat diperlukan bagi Undiksha agar tidak mengalami permasalahan dalam pencapaian tujuan. Permasalahan dapat ditemukan melalui kekurangan SDM atau berlebihnya SDM. Penempatan SDM yang benar dan pada waktu yang tepat merupakan unsur yang sangat penting di dalam keberhasilan Undiksha.

Di sisi lain, Undiksha saat ini memiliki jumlah pegawai PNS dan pegawai kontrak yang hampir sama jumlahnya, kemudian kinerja pegawai dan dosen juga disinyalir belum optimal, hal ini akan sangat berdampak pada perkembangan Undiksha di tengah-tengah persaingan global yang sangat pesat. Upaya yang perlu dilakukan dalam perencanaan SDM yaitu 1) menginventarisasi persediaan SDM Undiksha, 2) memprediksi SDM kebutuhan Undiksha, 3) menyusun rencana-rencana strategis SDM Undiksha, 4) melaksanakan MONEV SDM.

Untuk merancang dan mengembangkan perencanaan SDM yang efektif, ada 3 tipe perencanaan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan yaitu; 1). *Strategic planning*, yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan persaingan, 2) *Operational planning*, yang menunjukkan demand terhadap SDM, 3) *Human resources planning*, yang digunakan untuk memprediksi kualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang yang mengembangkan program pengembangan dan kebijaksanaan SDM.

Mencermati uraian di atas, tampaknya perlu dibuat suatu kebijakan tentang perencanaan SDM yang dapat dijadikan acuan oleh Pimpinan di lingkungan Undiksha dalam perencanaan SDM. Dengan kata lain, kebijakan perencanaan SDM ini merupakan payung hukum dalam merencanakan SDM di lingkungan Undiksha.

## 1.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan dokumen kebijakan perencanaan SDM ini adalah untuk:

- memberikan acuan dalam mengembangkan buku pedoman perencanaan SDM,
- memberikan acuan dalam pemenuhan SDM di lingkungan Undiksha yang berkualitas.
- menyediakan payung hukum dalam proses perencanaan SDM.

## 1.3 Ruang Lingkup

Lingkup kebijakan perencanaan SDM adalah seluruh kebutuhan SDM di lingkungan Undiksha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## 1.4 Definisi Istilah

- Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
- Perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan.
- SDM adalah kumpulan manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja.
- Kebijakan perencanaan SDM adalah konsep dan asas yang digunakan sebagai dasar rencana perekrutan SDM di lingkungan Undiksha.

## 1.5 Landasan Yuridis

Dasar hukum yang diacu dalam mengembangkan kebijakan perencanaan SDM adalah sebagai berikut.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha